



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai satuan kerja perangkat daerah perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 156).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sukoharjo;

2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDI Hukum Kabupaten adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat;
3. Pusat jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo Cq. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
4. Anggota jaringan adalah unit organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan lembaga-lembaga lain yang menangani dokumentasi dan informasi hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diselenggarakannya JDI Hukum Kabupaten adalah untuk memanfaatkan secara optimal bahan Dokumentasi dan Informasi Hukum disemua Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai informasi hukum yang lengkap dan akurat.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan Pusat Jaringan Dokumentasi Hukum (PJDIH) Kabupaten, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 4

Tugas Pokok JDI Hukum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. menyimpan hasil kegiatan pembangunan bidang hukum;
- b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan bahan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan;
- d. menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;
- e. menyiapkan bahan dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan, peneliti hukum, profesi hukum, dan penyuluhan hukum;

- f. melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum.

Pasal 5

Fungsi JDI Hukum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. sebagai salah satu upaya pembangunan bidang hukum;
- b. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
- c. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;
- d. untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, JDI hukum Kabupaten mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mengelola sistem penemuan kembali peraturan perundang-undangan;
- b. mengelola sistem penyebarluasan informasi hukum;
- c. membina komunikasi dan koordinasi anggota jaringan.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) JDI Hukum Kabupaten terdiri dari :
 - a. PJDIH;
 - b. Anggota Jaringan.
- (2) Pusat Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Bagian/Unit yang mengolah dan atau menyimpan produk-produk hukum pada:
 - a. Sekretariat Daerah (Bagian-Bagian), Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo;
 - c. Kelurahan/Desa se Kabupaten Sukoharjo.
- (4) Bagian Organisasi JDI Hukum Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
PJDIH

Pasal 8

PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum;
- b. memberikan fasilitasi teknis dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum pada anggota jaringan;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan menjalin komunikasi dengan anggota jaringan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pusat JDIHN dan kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Biro Hukum selaku Pusat JDIH Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas PJDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi:

- a. pusat Informasi Hukum;
- b. pusat penyimpanan dan pengolahan Dokumentasi Hukum secara manual dan digital;
- c. pembinaan dan pendidikan personil JDI Hukum Kabupaten;
- d. koordinasi dan Konsultasi Anggota Jaringan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, PJDIH mempunyai kewajiban:

- a. pengumpulan bahan Dokumentasi Hukum;
- b. pengolahan bahan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- c. penerbitan Lembaran Daerah;
- d. penyebarluasan Produk Hukum pada masyarakat secara manual dan digital.

Pasal 11

- (1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo secara fungsional sebagai Ketua PJDIH Kabupaten.
- (2) Kepala PJDIH Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan melaporkan kegiatannya secara

rutin kepada Bupati.

Pasal 12

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas JDI Hukum, Ketua PJDH dapat membentuk Tim Koordinasi Pengelola JDI Hukum yang susunan anggotanya terdiri dari unsur/instansi terkait sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Anggota Jaringan

Pasal 13

Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada Instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
- b. memberikan informasi/menyebarkan bahan dokumentasi hukum/peraturan perundang-undangan kepada PJDI Hukum dan atau antar Anggota Jaringan;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Kepala Bagian Hukum selaku ketua PJDIH.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Anggota Jaringan mempunyai fungsi sebagai Unit Jaringan Penunjang dalam :

- a. pelayanan Informasi Hukum baik secara manual maupun digital;
- b. pengolahan dan penyimpanan Dokumentasi Hukum.

Pasal 15

Masing-masing Pimpinan Unit Organisasi Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), bertanggung jawab untuk menunjang pembinaan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 Januari 2014

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO,


ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2014 NOMOR 21

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN
SUKOHARJO**

**BAGAN ORGANISASI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN SUKOHARJO**



Keterangan:

↔ Garis Hubung Timbal Balik

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA